



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara beralamat Jalan Pemuda No 101 Jepara, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada, Agung Joko Wiharto, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara, Rahmadhani Laila Prastyawati, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Pengkol, Saiful Annas, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Pengkol, Harry Irawan, Pekerja Penugasan Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.6087-KC-VIII/MKR/10/2024 tertanggal 4 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Agung Bayu Kresno**, NIK. 3320062107960002, lahir di Jepara, 21 Juli 1995, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Ujungbatu, Rt 12 Rw 01, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- Khuzaimah**, NIK. 3320115702880005, lahir di Jepara, 17 Februari 1988, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krapyak, Rt 03 Rw 03, Kecamatan Tahunan, Kabupaten

Jepara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Susriyanto, NIK. 3320080405840005, lahir di Jepara, 04 Mei 1984, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Krapyak, Rt 03 Rw 03, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 17 Oktober 2024 dalam register Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah peminjam dan penjamin yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 89157903/5901/01/2022 tanggal 12 Januari 2022 selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2026, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 12 sebesar Rp. 2.864.300.00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No.04880 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara atas nama KHUZAIMAH;
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 89157903/5901/01/2022 tanggal 12 Januari 2022, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2.864.300.00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) paling lambat tanggal 12;

5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3);

6. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan 1 No. B.117/KC-VIII/MKR/04/2024, tertanggal 26 April 2024;
- b. Surat Peringatan 2 No. B.158/KC-VIII/MKR/06/2024, tertanggal 19 Juni 2024;
- c. Surat Peringatan 3 No. B.218/KC-VIII/MKR/07/2024, tertanggal 26 Juli 2024;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. 89157903/5901/01/2022 tanggal 12 Januari 2022;

8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.87,100,323.00 (delapan puluh tujuh juta seratus ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:

Sisa Pokok Rp.56,056,210.00 (lima puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah);

Tunggakan Bunga Rp.31,044,113.00 (tiga puluh satu juta empat puluh empat ribu seratus tiga belas rupiah);

10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Jepara memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 04880 Desa Krapyak Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atas nama KHUZAIMAH, dengan luas 410 m² berdasarkan Surat Ukur No. 02296/Krapyak/2021;

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conserveatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah yang saat ini terletak di Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 04880 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara atas nama KHUZAIMAH, dengan luas 410 m² berdasarkan Surat Ukur No. 02296/Krapyak/2021,

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 89157903/5901/01/2022 tanggal 12 Januari 2022

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan,
- b. Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 12 sebesar Rp. 2.864.300.00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) pada bulan angsuran
- P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 12 Januari 2022

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

- P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
- P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
- P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 s/d P-5 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 89157903/5901/01/2022 tanggal 12 Januari 2022 dan menerima pencairan kredit dari Penggugat serta menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Keterangan Menjual Agunan dari SHM No. 04880 an. KHUZAIMAH;

- P - 6 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 04880 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara atas nama KHUZAIMAH;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama KHUZAIMAH;

- P - 7 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

- P - 8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 dan P-7 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama KHUZAIMAH luas 410 m2 yang terletak di Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

P - 9 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 2/10/2024;

P - 10 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 3/10/2024

Keterangan Singkat:

Bukti P-9 dan P-10 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 3/10/2024 sisa Pokok Sisa Pokok Sisa Pokok Rp.56,056,210.00 (lima puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah)

Tunggakan Bunga Rp.31,044,113.00 (tiga puluh satu juta empat puluh empat ribu seratus tiga belas rupiah)

P - 11 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B.117/KC-VIII/MKR/04/2024, tertanggal 26 April 2024,

P - 12 : copy dari Surat Peringatan 2 No. B.158/KC-VIII/MKR/06/2024, tertanggal 19 Juni 2024,

P - 13 : copy dari Surat Peringatan 3 No. B.218/KC-VIII/MKR/07/2024, tertanggal 26 Juli 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-11 s/d Bukti P-13 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 89157903/5901/01/2022 tanggal 12 Januari 2022;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang

Nomor: 89157903/5901/01/2022 tanggal 12 Januari 2022;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah yang saat ini terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 04880 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Luas Tanah 410 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 02296/Krapyak/2021;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.87,100,323.00 (delapan puluh tujuh juta seratus ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Krapyak Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 04880 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Luas Tanah 410 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 02296/Krapyak/2021, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir melalui kuasa hukumnya Para Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan dan menjelaskan kepada para pihak yang hadir, oleh karena perkara ini merupakan perkara yang tergolong dalam gugatan sederhana maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim telah mengupayakan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak ada kata sepakat karena para pihak tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan Jawaban

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : No.SPH: 89157903/5901/01/2022 tanggal 12 Januari 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 12 Januari 2022;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I Nomor 3320062107960002 atas nama Agung Bayu Kresno, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II Nomor 3320115702880005 atas nama Khuzaimah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III Nomor 3320080405840005 atas nama Susriyanto, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat (SHM) No.04880/ Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, atas nama Khuzaimah, dengan luas 410 m2, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat II mengetahui Tergugat III, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat II dan Tergugat III, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Print Out Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Print Out Pinjaman (Pay off Inquiry) atas nama Tergugat I posisi tanggal 03 Oktober 2024, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Surat Peringatan I No. B.117/KC-VIII/MKR/04/2024 tertanggal 26 April 2024, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan II No. B.158/KC-VIII/MKR/06/2024 tertanggal 19 Juni 2024, diberi tanda P-12;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Protokol Surat Peringatan III No. B.218/KC-VIII/MKR/07/2024 tertanggal

26 Juli 2024, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat dari Penggugat telah diperiksa dipersidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup maka bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat, selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana seperti tersebut di atas, tidak mengajukan saksi didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan surat-surat didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II di depan persidangan mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

ZULFA AL KHARIS, Tempat lahir : Jepara, lahir: 20 November 1996, Jenis kelamin Perempuan, agama : Islam, pekerjaan : Guru TK, bertempat tinggal di Krapyak, RT003, RW003, Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat mengenai masalah hutang piutang antara Tergugat kepada Penggugat. Selanjutnya Tergugat mohon waktu untuk menyelesaikan permasalahan hutang ini;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat 1 mengajukan hutang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat 2 dan Tergugat menjadi penjamin atas hutang piutang Tergugat 1 kepada Penggugat;
- Bahwa angsuran atas hutang yang telah diterima dari Penggugat yakni setiap bulan sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi pokok hutang sekarang atas kredit macet Tergugat kepada Penggugat yakni Rp56.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa bukti surat dari Tergugat merupakan surat pernyataan teman Saksi yang bernama Nur Khayatun, yang meminta bantuan kepada Saksi untuk mencarikan pinjaman Sertifikat tanah untuk dijadikan jaminan hutang; Selanjutnya, akhirnya Saksi bertemu dengan sdri. Khuzaimah (Tergugat II) meminta bantuannya, dan dipinjamilah Sertifikat tanah miliknya, kemudian meminjam uang ke BRI, yang mengajukan pinjaman adalah Agung Bayu

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kresno (Tergugat I) yang merupakan adik dari Khuzaimah. Setelah uang masuk ke rekening Agung Bayu Kresno (Tergugat I), kemudian uang diberikan kepada Isnaini yang merupakan teman Agung Bayu Kresno. Sekarang Nurhayatun sudah pergi entah dimana keberadaannya, sedangkan Isnaini ketika ditagih hanya janji-janji saja, dan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi hanya ingin menceritakan kronologis hutang piutang Tergugat kepada Penggugat, dan mohon waktu untuk menyelesaikan permasalahan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Pihak tidak lagi mengajukan bukti-buktinya kemudian Para Pihak mohon untuk Putusan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat telah menandatangani perjanjian hutang piutang sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No 89157903/5901/01/2022 Tanggal 12 Januari 2022, dengan Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Pengkol, Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupon sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2026, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 12 (dua belas) sebesar Rp.2.864.300,- (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan jaminan SHM No. 04880 Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atas nama KHUZAIMAH;

Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji dan oleh Penggugat telah dilakukan peringatan Surat Peringatan 1 No. B.117/KC-VIII/MKR/04/2024, tertanggal 26

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. B.158/KC-VIII/MKR/06/2024, tertanggal 19 Juni 2024,
dan Surat Peringatan 3 No. B.218/KC-VIII/MKR/07/2024, tertanggal 26 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR menentukan: "barang siapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke-2 gugatan Penggugat, menyatakan bahwa : Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 89157903/5901/01/2022 Tanggal 12 Januari 2022, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti P-1 Surat Pengakuan Hutang No 89157903/5901/01/2022 Tanggal 12 Januari 2022 adalah perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dan selama persidangan, perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak dengan sadar dan telah ditandatangani kedua belah pihak serta sesuai fakta dipersidangan perjanjian tersebut tidak dibuat atas paksaan (*dwang*), kesesatan atau kekhilafan (*dwaling*), serta penipuan (*bedrog*) maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya", oleh karena itu Hakim berpendapat petitum kedua tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-3 yang Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 89157903/5901/01/2022 Tanggal 12 Januari 2022, oleh karena pokok petitum ke-3 mengenai wanprestasi maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan pengertian wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1238 KUH Perdata, wanprestasi adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa unsur wanprestasi, menurut Prof. Subekti dalam Bukunya Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 2004), halaman 45, menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan ;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya dipersidangan telah menghadirkan 13 (tiga belas) bukti surat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti surat Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor : 89157903/5901/01/2022 Tanggal 12 Januari 2022, dan bukti P-6 yaitu SHM No. 04880 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atas nama Khuzaimah, diperoleh fakta Para Tergugat telah menandatangani perjanjian hutang piutang sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No 89157903/5901/01/2022 Tanggal 12 Januari 2022, dengan Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Pengkol, Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2026, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 12 (dua belas) sebesar sebesar Rp.2.864.300,- (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan jaminan SHM No. 04880 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atas nama Khuzaimah berdasarkan Bukti P-7 Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat dan Bukti P-8 urat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat yang menjadi Pihak Penjamin atas Hutang Piutang antara Penggugat terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 s/d P-13 yaitu Surat Peringatan 1 No. B.117/KC-VIII/MKR/04/2024, tertanggal 26 April 2024, Surat Peringatan 2 No. B.158/KC-VIII/MKR/06/2024, tertanggal 19 Juni 2024, dan Surat Peringatan 3 No. B.218/KC-VIII/MKR/07/2024, tertanggal 26 Juli 2024 diperoleh fakta bahwa Para Tergugat sejak surat peringatan ke-1 hingga surat peringatan ke-3 Tergugat masih ada sisa tunggakan yang harus dibayar;

Menimbang, bahwa Posisi Tergugat II dan III terungkap di depan persidangan menyatakan dirinya sebagai Penjamin atas pemberian fasilitas kredit yang lakukan Penggugat terhadap Tergugat I yang mana dalam pemberian kredit oleh perbankan didasarkan atas jaminan yang diberikan debitur untuk mengikatkan dirinya dalam pemberian kepastian hukum terhadap kreditur pemberi fasilitas kredit. Dalam hal ini fungsi jaminan sendiri secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian Jaminan oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagai penjamin yang dibuktikan dalam persidangan pada Bukti-P7 Surat Penyerahan Agunan yang ditanda tangani para Tergugat II dan Tergugat III dan Bukti-P8 Surat Kuasa Menjual agunan yang ditanda tangani para Tergugat II dan Tergugat III menjadikan dirinya secara hukum memposisikan dalam subrograsi dalam perjanjian pemberian fasilitas kredit oleh Penggugat terhadap Tergugat I yang notabannya sebagai Kreditur dalam Surat Pengakuan Hutang No 89157903/5901/01/2022 Tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang bahwa subrogasi dalam perjanjian kredit macet adalah penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Pihak ketiga merupakan kreditur yang baru secara otomatis dalam sistem jaminan atas hutang piutang apabila terdapat kredit macet dalam melakukan kewajiban pembayaran untuk menggantikan posisi kreditur lama sebagai terhadap debitur. Berdasarkan Pasal 1400 KUHPdata menjelaskan bahwa subrograsi dapat terjadi dengan persetujuan atau berdasarkan Undang-Undang, sedangkan Pasal 1402 menjelaskan bahwa Subrogasi dapat terjadi tanpa perlu persetujuan antara pihak ketiga dengan kreditor lama, maupun antara pihak ketiga dengan debitur. Dari penjelasan pasal tersebut Hakim berpendapat bahwa subrogasi kredit dapat dilakukan oleh Kreditur jika debitur tidak dapat membayar angsuran kredit tepat waktu atau atas kredit macet yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian hutang piutang.

Menimbang, bahwa atas dasar Bukti-P7 Surat Penyerahan Agunan yang ditanda tangani para Tergugat II dan Tergugat III dan Bukti-P8 Surat Kuasa Menjual agunan yang ditanda tangani para Tergugat II dan Tergugat III menurut pendapat Hakim merupakan bukti perjanjian atas Jaminan dari Tergugat II dan Tergugat III untuk melekatkan dirinya sebagai pihak yang memberikan kepastian atas jaminan untuk pemberian fasilitas kredit dari Penggugat kepada Tergugat I, untuk itu Hakim menyatakan hubungan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan satu kesatuan pihak yang cakap sebagai Para Tergugat untuk dibebankan tanggung jawab hukum atas perjanjian pemberian fasilitas kredit dari Penggugat untuk melaksanakan prestasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan rumusan wanprestasi tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No 89157903/5901/01/2022 Tanggal 12 Januari 2022, dan tidak melakukan angsuran sebagaimana Surat Peringatan 1 No.

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.117/KC-VIII/MKR/04/2024, tertanggal 26 April 2024, Surat Peringatan 2 No. B.158/KC-VIII/MKR/06/2024, tertanggal 19 Juni 2024, dan Surat Peringatan 3 No. B.218/KC-VIII/MKR/07/2024, tertanggal 26 Juli 2024, sehingga perbuatan Para Tergugat wanprestasi kepada Penggugat yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan, maka terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke-4 Penggugat, Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah yang saat ini terletak di Desa Krapyak Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 04880 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Luas Tanah 410 M² (empat ratus sepuluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 02296/Krapyak/2021 tanggal 21/06/2021, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/ atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berjalan, Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan, terhadap obyek yang dimintakan Sita Jaminan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 5 tahun 1975, tertanggal 1 Desember 1975, dan Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan harta miliknya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan (Yurisprudensi MA. Tgl 5-4-1972 No.1121 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa selain itu menurut Hakim, sekarang agunan Tergugat berupa : Tanah yang saat ini terletak di Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 04880 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Luas Tanah 410 M² (empat ratus sepuluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 02296/Krapyak/2021 tanggal 21/06/2021, berada di tangan Penggugat sehingga Para Tergugat tidak dapat

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan gugatan terhadap pihak lain, oleh karena itu terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa didalam petitum angka ke-5 gugatan Penggugat, menyatakan bahwa : Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.87.100.323,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 04880 Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Luas Tanah 410 M² (empat ratus sepuluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 02296/Krapyak/2021 tanggal 21/06/2021, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memperhitungkan berapa jumlah sisa hutang Tergugat. sebagaimana bukti P-9 dan P-10 hutangnya menunggak sebesar Rp. 87,100,323.00 (delapan puluh tujuh juta seratus ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), Sisa Pokok Rp. 56,056,210.00 (lima puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah), Tunggakan Bunga Rp. 31,044,113.00 (tiga puluh satu juta empat puluh empat ribu seratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap terhadap gugatan Penggugat dipersidangan Para Tergugat tidak keberatan mengenai jumlah hutang tersebut, selain itu sudah dikonfirmasi oleh Saksi Tergugat ZULFA bahwa Hutang Tergugat terhadap Penggugat masih 56 Juta untuk itu menurut Hakim Para Tergugat wajib membayar sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 56,056,210.00 (lima puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;

Menimbang, bahwa selain itu didalam petitum ke-5 gugatan Penggugat meminta pula untuk dinyatakan : apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 04880 Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Luas Tanah 410 M² (empat ratus sepuluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 02296/Krapyak/2021

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21/06/2021, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal tersebut menurut Hakim apabila terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum (telah berkekuatan hukum tetap), oleh karena Tergugat telah dihukum membayar sejumlah uang, maka disitu terdapat adanya suatu tenggang waktu bagi Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara suka rela, namun bila Tergugat lalai menjalankan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 196 HIR, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dengan cara memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri, oleh karena terhadap petitum tersebut tidak dapat dikabulkan, dan harus ditolak, maka terhadap petitum angka ke-5 dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat ke-6, menyatakan bahwa : Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini, Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum ke-6 tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan oleh Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan-ketentuan dalam HIR, KUHPerdara, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang No 89157903/5901/01/2022 Tanggal 12 Januari 2022;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No 89157903/5901/01/2022 Tanggal 12 Januari 2022;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 56,056,210.00 (lima puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Afrizal, SH., M.Hum., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jepara dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Puryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat serta telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Puryanto, S.H

Afrizal, S.H., M.Hum.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 18.000,00

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat.mahkamahagung.go.id	: Rp 120.000,00
Biaya Panggihan	: Rp 50.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Sumpah	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Total	Rp 308.000,00

(tiga ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Jpa